



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.B/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Erik Agung Bin Sudarsono
2. Tempat lahir : Lahat
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/19 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Perdana 99 Blok D no 18 Desa Jati Mulyo
Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Erik Agung Bin Sudarsono ditangkap pada tanggal 08 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/18/IV/2020/Reskrim tanggal 08 April 2020;

Terdakwa Erik Agung Bin Sudarsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dedy Febrinando S.Pd Bin Bawaihi (Alm)
2. Tempat lahir : Teluk Betung
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/26 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Perum Perdana 99 Blok A2 No 26 Desa Jati Mulyo
Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dedy Febrinando S.Pd Bin Bawaihi (Alm) ditangkap pada tanggal 08 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/19/IV/2020/Reskrim tanggal 08 April 2020;

Terdakwa Dedy Febrinando S.Pd Bin Bawaihi (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Mutaqin, A.Md Bin Basori
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/20 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Perdana 99 Blok A1 No 21 Desa Jati Mulyo
Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mutaqin A.Md Bin Basori ditangkap pada tanggal 08 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/20/IV/2020/Reskrim tanggal 08 April 2020;

Terdakwa Mutaqin, A.Md Bin Basori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Rony Saputra Bin Hussen
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/24 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Perdana 99 Blok A2 No 9 Desa Jati Mulyo
Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rony Saputra Bin Hussen ditangkap pada tanggal 08 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/21/IV/2020/Reskrim tanggal 08 April 2020;

Terdakwa Rony Saputra Bin Hussen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Jamiun Bin Riso
2. Tempat lahir : Kedondong
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/15 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Perdana 99 Blok D No 20 Desa Jati Mulyo
Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jamiun Bin Riso ditangkap pada tanggal 08 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/22/IV/2020/Reskrim tanggal 08 April 2020;

Terdakwa Jamiun Bin Riso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Rian Akbar Bin Fikri
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/27 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Perdana 99 Blok E No 05 Desa Jati Mulyo
Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rian Akbar Bin Fikri ditangkap pada tanggal 08 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/23/IV/2020/Reskrim tanggal 08 April 2020;

Terdakwa Rian Akbar Bin Fikri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 172/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 2 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Erik Agung Bin Sudarsono, Terdakwa II Dedy Febrinando, S.Pd Bin Bawaihi (Alm) III Mutaqim, A.Md Bin Basori, Terdakwa IV Rony Saputra Bin Hussien, Terdakwa V Jamiun Bin Riso dan Terdakwa VI Rian Akbar Bin Fikri tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perjudian *untuk pencaharian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan dalam dakwaan primair
3. Menyatakan Terdakwa I Erik Agung Bin Sudarsono, Terdakwa II Dedy Febrinando, S.Pd Bin Bawaihi (Alm) III Mutaqim, A.Md Bin Basori, Terdakwa IV Rony Saputra Bin Hussien, Terdakwa V Jamiun Bin Riso dan Terdakwa VI Rian Akbar Bin Fikri bersalah melakukan tindak pidana Perjudian tanpa izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP dalam Dakwaan subsidair
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Erik Agung Bin Sudarsono, Terdakwa II Dedy Febrinando, S.Pd Bin Bawaihi (Alm) III Mutaqim, A.Md Bin Basori, Terdakwa IV Rony Saputra Bin Hussien, Terdakwa V Jamiun Bin Riso dan Terdakwa VI Rian Akbar Bin Fikri berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp 334. 000 (Tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

 - 2 (dua) set kartu remi berwarna merah
 - 1 (satu) buah tikar bergambar Upin Ipin

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Kla



Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa **Terdakwa I ERIK AGUNG BIN SUDARSONO**, yang bertindak secara bersama-sama sebagaimana perannya masing-masing dengan **Terdakwa II DEDY FEBRINANDO S.Pd BIN BAWAIHI (Alm) III MUTAQIM. Amd BIN BASORI, Terdakwa IV RONY SAPUTRA BIN HUSSEN, Terdakwa V JAMIUN BIN RISO dan Terdakwa VI RIAN AKBAR BIN FIKRI** pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 01.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Perum Perdana 99 Blok D no 18 Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *tanpa mendapat izin dengan sengaja atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, saksi HERI SUPRIYADI dan saksi AGUS SUPRIYANTO (keduanya merupakan anggota Polsek Jati Agung) yang sedang patroli rutin guna mengantisipasi tindak pidana di wilayah hukum Jati Agung, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perum Perdana 99 Blok D no 18 Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan sering diadakan permainan perjudian kartu remi, lalu saksi HERI SUPRIYADI bersama dengan saksi AGUS SUPRIYANTO menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat tersebut dan benar bahwa pada saat itu ada 6 (enam) orang laki-laki sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Kla



dengan taruhan uang tunai, selanjutnya saksi HERI SUPRIYADI dan saksi AGUS SUPRIYANTO langsung mengamankan keenam orang tersebut, dan menanyakan identitas Para Terdakwa, dan diketahui masing-masing bernama Terdakwa I ERIK AGUNG BIN SUDARSONO, Terdakwa II DEDY FEBRINANDO S.pd BIN BAWAIHI (Alm) III MUTAQIM. Amd BIN BASORI, Terdakwa IV RONY SAPUTRA BIN HUSSEN, Terdakwa V JAMIUN BIN RISO dan terdakwa VI RIAN AKBAR BIN FIKRI, lalu setelah dilakukan pemeriksaan kepada para terdakwa, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah, dan uang tunai sebesar Rp 344.000 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi jenis kartu remi ini dilakukan sejak pukul 20.30 WIB, awalnya Terdakwa I ERIK AGUNG menelpon Terdakwa II DEDY untuk maen kerumah Terdakwa I ERIK AGUNG, selanjutnya pukul 21.30 wib datang Terdakwa III MUTAQIN dan Terdakwa IV RONY, lalu sekira pukul 22.00 wib datang Terdakwa V JAMIUN dan sekira pukul 23.00 wib Terdakwa VI RIAN datang ikut bermain judi kartu remi. Dengan peranan masing-masing sebagai pemain dan bermain dengan taruhan uang sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan apabila ada salah satu pemain yang kartunya abis (leng) akan mendapat uang sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan apabila kartu tidak habis tetapi jumlah angka terakhir paling kecil dialah pemenangnya, sampai pukul 01.15 wib hari rabu tanggal 08 April 2020 para Terdakwa sudah melakukan kurang lebih 20 (dua puluh) putaran.
- Bahwa dari Permainan judi jenis kartu remi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, kemenangannya tidak dapat ditentukan karena sifatnya untung-untungan, tergantung dari salah satu pemain yang kartunya habis terlebih dahulu (leng), dan bilamana salah satu pemain tersebut kartunya habis terlebih dahulu, maka pemain itulah yang akan mendapatkan uang.
- Bahwa dalam permainan judi jenis kartu remi tersebut para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya, dan para Terdakwa bermain judi koprok tersebut hanya iseng-iseng untuk mengisi waktu luang saja, namun dalam bermain judi jenis kartu remi tersebut, para Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang, sehingga Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Jati Agung untuk diproses hukum lebih lanjut.

———— **Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.** —————

Subsidiair

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Kla



----- Bahwa **Terdakwa I ERIK AGUNG BIN SUDARSONO**, yang bertindak secara bersama-sama sebagaimana perannya masing-masing dengan **Terdakwa II DEDY FEBRINANDO S.pd BIN BAWAIHI (Alm) III MUTAQIM. Amd BIN BASORI, Terdakwa IV RONY SAPUTRA BIN HUSSEN, Terdakwa V JAMIUN BIN RISO dan Terdakwa VI RIAN AKBAR BIN FIKRI** pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 01.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Perum Perdana 99 Blok D no 18 Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, saksi **HERI SUPRIYADI** dan saksi **AGUS SUPRIYANTO** (keduanya merupakan anggota Polsek Jati Agung) yang sedang patroli rutin guna mengantisipasi tindak pidana di wilayah hukum Jati Agung, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perum Perdana 99 Blok D no 18 Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan sering diadakan permainan perjudian kartu remi, lalu saksi **HERI SUPRIYADI** bersama dengan saksi **AGUS SUPRIYANTO** menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat tersebut dan benar bahwa pada saat itu ada 6 (enam) orang laki-laki sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan taruhan uang tunai, selanjutnya saksi **HERI SUPRIYADI** dan saksi **AGUS SUPRIYANTO** langsung mengamankan keenam orang tersebut, dan menanyakan identitas Para Terdakwa, dan diketahui masing-masing bernama **Terdakwa I ERIK AGUNG BIN SUDARSONO, Terdakwa II DEDY FEBRINANDO S.pd BIN BAWAIHI (Alm) III MUTAQIM. Amd BIN BASORI, Terdakwa IV RONY SAPUTRA BIN HUSSEN, Terdakwa V JAMIUN BIN RISO dan terdakwa VI RIAN AKBAR BIN FIKRI**, lalu setelah dilakukan pemeriksaan kepada para terdakwa, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah, dan uang tunai sebesar Rp 344.000 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi ini dilakukan sejak pukul 20.30 WIB, awalnya **Terdakwa I ERIK AGUNG** menelpon **Terdakwa II DEDY** untuk maen kerumah **Terdakwa I ERIK AGUNG**, selanjutnya pukul 21.30 wib datang **Terdakwa III MUTAQIN** dan **Terdakwa IV RONY**, lalu sekira pukul 22.00 wib



datang Terdakwa V JAMIUN dan sekira pukul 23.00 wib Terdakwa VI RIAN datang ikut bermain judi kartu remi. Dengan peranan masing-masing sebagai pemain dan bermain dengan taruhan uang sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan apabila ada salah satu pemain yang kartunya abis (leng) akan mendapat uang sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan apabila kartu tidak habis tetapi jumlah angka terakhir paling kecil dialah pemenangnya, sampai pukul 01.15 wib hari rabu tanggal 08 April 2020 para Terdakwa sudah melakukan kurang lebih 20 (dua puluh) putaran.

- Bahwa dari Permainan judi jenis kartu remi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, kemenangannya tidak dapat ditentukan karena sifatnya untung-untungan, tergantung dari salah satu pemain yang kartunya habis terlebih dahulu (leng), dan bilamana salah satu pemain tersebut kartunya habis terlebih dahulu, maka pemain itulah yang akan mendapatkan uang.
- Bahwa dalam permainan judi jenis kartu remi tersebut para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya, dan para Terdakwa bermain judi koprok tersebut hanya iseng-iseng untuk mengisi waktu luang saja, namun dalam bermain judi jenis kartu remi tersebut, para Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang, sehingga Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Jati Agung untuk diproses hukum lebih lanjut.

———— Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP. —————

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AIPDA HERI SUPRIYADI Bin SUKRAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena telah melakukan tindak pidana perjudian;
 - Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 01.15 WIB bertempat di Perum Perdana 99 Blok D No 18 Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa Para Terdakwa yang sedang bermain judi tersebut yaitu Terdakwa I Erik Agung Bin Sudarsono, Terdakwa II Dedy Febrinando S.Pd Bin Bawaihi (Alm), Terdakwa III Mutaqim. A.Md Bin Basori, Terdakwa IV Rony Saputra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Hussen, Terdakwa V Jamiun Bin Riso dan Terdakwa VI Rian Akbar Bin Fikri;

- Bahwa pada awalnya, saksi dan Saksi Agus Supriyanto (keduanya merupakan anggota Polsek Jati Agung) yang sedang patroli rutin guna mengatisipasi tindak pidana di wilayah hukum Jati Agung, selanjutnya saksi dna rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perum Perdana 99 Blok D no 18 Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan sering diadakan permainan perjudian kartu remi, lalu saksi bersama dengan Saksi Agus Supriyanto menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat tesebut dan benar bahwa pada saat itu ada 6 (enam) orang laki-laki sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan taruhan uang tunai, selanjutnya saksi dan Saksi Agus Supriyanto langsung mengamankan keenam orang tersebut, dan menanyakan identitas Para Terdakwa, dan diketahui masing-masing bernama Terdakwa I Erik Agung Bin Sudarsono, Terdakwa II Dedy Febrinando S.Pd Bin Bawaihi (Alm) III Mutaqim A.Md Bin Basori, Terdakwa IV Rony Saputra Bin Hussen, Terdakwa V Jamiun Bin Riso dan Terdakwa VI Rian Akbar Bin Fikri;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah, dan uang tunai sebesar Rp 344.000 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi tersebut dilakukan sejak pukul 20.30 WIB, awalnya Terdakwa I Erik Agung menelpon Terdakwa II Dedy untuk maen kerumah Terdakwa I Erik Agung, selanjutnya pukul 21.30 WIB datang Terdakwa III Mutaqin dan Terdakwa IV Rony, lalu sekira pukul 22.00 WIB datang Terdakwa V Jamiun dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa VI Rian datang ikut bermain judi kartu remi. Dengan peranan masing-masing sebagai pemain dan bermain dengan taruhan uang sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan apabila ada salah satu pemain yang kartunya abis (leng) akan mendapat uang sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan apabila kartu tidak habis tetapi jumlah angka terakhir paling kecil dialah pemenangnya, sampai pukul 01.15 WIB hari Rabu tanggal 08 April 2020 Para Terdakwa sudah melakukan kurang lebih 20 (dua puluh) putaran;
- Bahwa dari permainan judi jenis kartu remi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, kemenangannya tidak dapat ditentukan karena sifatnya untung-untungan, tergantung dari salah satu pemain yang kartunya habis terlebih dahulu (leng), dan bilamana salah satu pemain tersebut kartunya habis terlebih dahulu, maka pemain itulah yang akan mendapatkan uang;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi jenis kartu remi tersebut Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya, dan Para Terdakwa bermain judi kartu remi tersebut hanya iseng-iseng untuk mengisi waktu luang saja;
 - Bahwa dalam bermain judi jenis kartu remi tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang, sehingga Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Jati Agung untuk diproses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan penggerbakan dan penangkapan, tidak ada perlawanan dari pihak para terdakwa, mereka bersikap kooperatif dan menjelaskan kejadian permainan judi tersebut pada saat saksi dan rekan bawa ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa tidak ditemukan barang bukti jenis lainnya selain uang tunai Rp. 344.000,- 2 (dua) set kartu remi warna merah, dan 1 (satu) buah tika bergambar Upin Ipin tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. BRIPKA AGUS SUPRIYANTO Bin RAMLAN EKO PRIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena telah melakukan tindak pidana perjudian;
 - Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 01.15 WIB bertempat di Perum Perdana 99 Blok D No 18 Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa Para Terdakwa yang sedang bermain judi tersebut yaitu Terdakwa I Erik Agung Bin Sudarsono, Terdakwa II Dedy Febrinando S.Pd Bin Bawaihi (Alm), Terdakwa III Mutaqim. A.Md Bin Basori, Terdakwa IV Rony Saputra Bin Hussen, Terdakwa V Jamiun Bin Riso dan Terdakwa VI Rian Akbar Bin Fikri;
 - Bahwa pada awalnya, saksi dan Saksi Heri Supriyadi Bin Sukrama (keduanya merupakan anggota Polsek Jati Agung) yang sedang patroli rutin guna mengatisipasi tindak pidana di wilayah hukum Jati Agung, selanjutnya saksi dna rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perum Perdana 99 Blok D no 18 Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan sering diadakan permainan perjudian kartu remi, lalu saksi bersama dengan Saksi Heri Supriyadi Bin Sukrama menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat tesebut dan benar bahwa pada saat itu ada 6 (enam) orang laki-laki sedang melakukan permainan judi jenis

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu remi dengan taruhan uang tunai, selanjutnya saksi dan Saksi Heri Supriyadi Bin Sukrama langsung mengamankan keenam orang tersebut, dan menanyakan identitas Para Terdakwa, dan diketahui masing-masing bernama Terdakwa I Erik Agung Bin Sudarsono, Terdakwa II Dedy Febrinando S.Pd Bin Bawaihi (Alm) III Mutaqim A.Md Bin Basori, Terdakwa IV Rony Saputra Bin Hussien, Terdakwa V Jamiun Bin Riso dan Terdakwa VI Rian Akbar Bin Fikri;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah, dan uang tunai sebesar Rp 344.000 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi tersebut dilakukan sejak pukul 20.30 WIB, awalnya Terdakwa I Erik Agung menelpon Terdakwa II Dedy untuk maen kerumah Terdakwa I Erik Agung, selanjutnya pukul 21.30 WIB datang Terdakwa III Mutaqim dan Terdakwa IV Rony, lalu sekira pukul 22.00 WIB datang Terdakwa V Jamiun dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa VI Rian datang ikut bermain judi kartu remi. Dengan peranan masing-masing sebagai pemain dan bermain dengan taruhan uang sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan apabila ada salah satu pemain yang kartunya abis (leng) akan mendapat uang sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan apabila kartu tidak habis tetapi jumlah angka terakhir paling kecil dialah pemenangnya, sampai pukul 01.15 WIB hari Rabu tanggal 08 April 2020 Para Terdakwa sudah melakukan kurang lebih 20 (dua puluh) putaran;
- Bahwa dari permainan judi jenis kartu remi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, kemenangannya tidak dapat ditentukan karena sifatnya untung-untungan, tergantung dari salah satu pemain yang kartunya habis terlebih dahulu (leng), dan bilamana salah satu pemain tersebut kartunya habis terlebih dahulu, maka pemain itulah yang akan mendapatkan uang;
- Bahwa dalam permainan judi jenis kartu remi tersebut Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya, dan Para Terdakwa bermain judi kartu remi tersebut hanya iseng-iseng untuk mengisi waktu luang saja;
- Bahwa dalam bermain judi jenis kartu remi tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang, sehingga Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Jati Agung untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan penggerbakan dan penangkapan, tidak ada perlawanan dari pihak para terdakwa, mereka

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Kla



bersikap kooperatif dan menjelaskan kejadian permainan judi tersebut pada saat saksi dan rekan bawa ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tidak ditemukan barang bukti jenis lainnya selain uang tunai Rp. 344.000,- 2 (dua) set kartu remi warna merah, dan 1 (satu) buah tikar bergambar Upin Ipin tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa terjadinya tindak pidana perjudian tersebut pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira pukul 01.15 WIB di rumah saya yang beralamat di Perum Perdana 99 Blok D No.18 Desa Jatimulyo Kec. Jatiagung Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana perjudian tersebut Terdakwa Erik Agung Bin Sudarsono, Terdakwa Dedi Febriando S.Pd Bin Bawaihi (Alm), Terdakwa Mutaqin A.Md Bin Basori, Terdakwa Rony Saputra Bin Hussien, Terdakwa Jamiun Bin Riso, dan Terdakwa Rian Akbar Bin Fikri;
- Bahwa tindak pidana perjudian yang Para Terdakwa lakukan tersebut jenis kartu remi (leng);
- Bahwa kronologis penangkapan Para Terdakwa yang sedang bermain judi jenis kartu remi (leng) tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 20.30 WIB pada saat Terdakwa Erik Agung Bin Sudarsono sedang dirumahnya, Terdakwa Erik Agung Bin Sudarsono menelpon Terdakwa Dedi Febriando S.Pd Bin Bawaihi (Alm) untuk main kerumah Terdakwa Erik Agung Bin Sudarsono. Pukul 21.30 WIB tibalah Terdakwa Dedi Febriando S.Pd Bin Bawaihi (Alm) dirumah Terdakwa Erik Agung Bin Sudarsono. Kemudian Terdakwa Rony Saputra Bin Hussien dan Terdakwa Mutaqin A.Md Bin Basori datang menyusul Terdakwa Dedi Febriando S.Pd Bin Bawaihi (Alm) sekira pukul 22.00 WIB datang pula Terdakwa Jamiun Bin Riso. Setelah itu Para Terdakwa langsung bermain judi kartu remi. Pukul 23.00 WIB tibalah Terdakwa Rian Akbar Bin Fikri ikut bermain judi remi tersebut. Lalu Para Terdakwa berenam bermain judi kartu remi jenis leng dengan taruhan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila ada salah satu pemain yang kartunya habis (leng) akan mendapatkan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan apabila kartu tidak habis tetapi jumlah



angka terakhir paling kecil dialah pemenangnya sekira pukul 01.15 WIB hari Rabu tanggal 8 April 2020. Sekira Para Terdakwa sudah melakukan kurang lebih 20 (dua puluh) kali putaran permainan judi leng tersebut lalu Para Terdakwa di lakukan penggerbakan oleh anggota kepolisian dan Para Terdakwa di bawa ke Polsek Jatiagung;

- Bahwa besaran uang taruhan yaitu awalnya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dan pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian tersebut yaitu dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi lalu dibagikan dan masing-masing Para Terdakwa mendapatkan 18 (delapan belas) lembar kartu dan uang taruhan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan apabila ada salah satu pemain yang kartunya habis (leng) akan mendapatkan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluhribu rupiah) dan apabila kartu tidak habis, makan pemenangnya ditentukan berdasarkan jumlah angka terakhir paling kecil dialah pemenangnya;
- Bahwa selama kurang lebih 20 (dua puluh) kali putaran, Para Terdakwa baru 1 (satu) kali bermain di rumah Terdakwa Erik Agung Bin Sudarsono tersebut, sampai dilakukan penangkapan oleh kepolisian;
- Bahwa Terdakwa Erik Agung Bin Sudarsono tidak pernah mengambil keuntungan apapun dari permainan judi yang dilaksanakan di rumah Terdakwa Erik Agung Bin Sudarsono tersebut;
- Bahwa dalam bermain judi jenis kartu remi tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa masih mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp 334. 000 (Tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);
2. 2 (dua) set kartu remi berwarna merah;
3. 1 (satu) buah tikar bergambar Upin Ipin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah melakukan tindak pidana perjudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya tindak pidana perjudian tersebut pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira pukul 01.15 WIB di rumah Terdakwa I Erik Agung Bin Sudarsono yang beralamat di Perum Perdana 99 Blok D No.18 Desa Jatimulyo Kec. Jatiagung Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana perjudian tersebut Terdakwa Erik Agung Bin Sudarsono, Terdakwa Dedi Febriando S.Pd Bin Bawaihi (Alm), Terdakwa Mutaqin A.Md Bin Basori, Terdakwa Rony Saputra Bin Hussen, Terdakwa Jamiun Bin Riso, dan Terdakwa Rian Akbar Bin Fikri;
- Bahwa tindak pidana perjudian yang Para Terdakwa lakukan tersebut jenis kartu remi (leng);
- Bahwa kronologis penangkapan Para Terdakwa yang sedang bermain judi jenis kartu remi (leng) tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 20.30 WIB pada saat Terdakwa Erik Agung Bin Sudarsono sedang dirumahnya, Terdakwa Erik Agung Bin Sudarsono menelpon Terdakwa Dedi Febriando S.Pd Bin Bawaihi (Alm) untuk main kerumah Terdakwa Erik Agung Bin Sudarsono. Pukul 21.30 WIB tibalah Terdakwa Dedi Febriando S.Pd Bin Bawaihi (Alm) dirumah Terdakwa Erik Agung Bin Sudarsono. Kemudian Terdakwa Rony Saputra Bin Hussen dan Terdakwa Mutaqin A.Md Bin Basori datang menyusul Terdakwa Dedi Febriando S.Pd Bin Bawaihi (Alm) sekira pukul 22.00 WIB datang pula Terdakwa Jamiun Bin Riso. Setelah itu Para Terdakwa langsung bermain judi kartu remi. Pukul 23.00 WIB tibalah Terdakwa Rian Akbar Bin Fikri ikut bermain judi remi tersebut. Lalu Para Terdakwa berenam bermain judi kartu remi jenis leng dengan taruhan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila ada salah satu pemain yang kartunya habis (leng) akan mendapatkan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan apabila kartu tidak habis tetapi jumlah angka terakhir paling kecil dialah pemenangnya sekira pukul 01.15 WIB hari Rabu tanggal 8 April 2020. Sekira Para Terdakwa sudah melakukan kurang lebih 20 (dua puluh) kali putaran permainan judi leng tersebut lalu Para Terdakwa di lakukan penggerbakan oleh anggota kepolisian dan Para Terdakwa di bawa ke Polsek Jatiagung;
- Bahwa besaran uang taruhan yaitu awalnya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dan pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian tersebut yaitu dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi lalu dibagikan dan masing-masing Para Terdakwa mendapatkan 18 (delapan belas) lembar kartu dan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Kla



uang taruhan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan apabila ada salah satu pemain yang kartunya habis (leng) akan mendapatkan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluhribu rupiah) dan apabila kartu tidak habis, makan pemenangnya ditentukan berdasarkan jumlah angka terakhir paling kecil dialah pemenangnya;

- Bahwa selama kurang lebih 20 (dua puluh) kali putaran, Para Terdakwa baru 1 (satu) kali bermain dirumah Terdakwa Erik Agung Bin Sudarsono tersebut, sampai dilakukan penangkapan oleh kepolisian;
- Bahwa Terdakwa Erik Agung Bin Sudarsono tidak pernah mengambil keuntungan apapun dari permainan judi yang dilaksanakan dirumah Terdakwa Erik Agung Bin Sudarsono tersebut;
- Bahwa dalam bermain judi jenis kartu remi tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa masih mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa I (satu) adalah Erik Agung Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarsono, Terdakwa II (dua) adalah Dedy Febrinando S.Pd Bin Bawaihi (Alm), Terdakwa III (tiga) adalah Mutaqin, A.Md Bin Basori, Terdakwa IV (empat) adalah Rony Saputra Bin Hussen, Terdakwa V (lima) adalah Jamiun Bin Riso, dan Terdakwa VI (enam) adalah Rian Akbar Bin Fikri sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Para Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Para Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga pengharapan itu jadi bertambah besar kepada kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain (Pasal 303 ayat (1) ke-3e KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira pukul 01.15 WIB di rumah Terdakwa I Erik Agung Bin Sudarsono yang beralamat di Perum Perdana 99 Blok D No.18 Desa Jatimulyo Kec. Jatiagung Kab. Lampung Selatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa Erik Agung Bin Sudarsono, Terdakwa Dedi Febriando S.Pd Bin Bawaihi (Alm), Terdakwa Mutaqin A.Md Bin Basori, Terdakwa Rony Saputra Bin Hussen,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Jamiun Bin Riso, dan Terdakwa Rian Akbar Bin Fikri ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis kartu remi (leng);

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan Para Terdakwa yang sedang bermain judi jenis kartu remi (leng) tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 20.30 WIB pada saat Terdakwa Erik Agung Bin Sudarsono sedang dirumahnya, Terdakwa Erik Agung Bin Sudarsono menelpon Terdakwa Dedi Febriando S.Pd Bin Bawaihi (Alm) untuk main kerumah Terdakwa Erik Agung Bin Sudarsono. Pukul 21.30 WIB tibalah Terdakwa Dedi Febriando S.Pd Bin Bawaihi (Alm) dirumah Terdakwa Erik Agung Bin Sudarsono. Kemudian Terdakwa Rony Saputra Bin Hussien dan Terdakwa Mutaqin A.Md Bin Basori datang menyusul Terdakwa Dedi Febriando S.Pd Bin Bawaihi (Alm) sekira pukul 22.00 WIB datang pula Terdakwa Jamiun Bin Riso. Setelah itu Para Terdakwa langsung bermain judi kartu remi. Pukul 23.00 WIB tibalah Terdakwa Rian Akbar Bin Fikri ikut bermain judi remi tersebut. Lalu Para Terdakwa berenam bermain judi kartu remi jenis leng dengan taruhan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila ada salah satu pemain yang kartunya habis (leng) akan mendapatkan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan apabila kartu tidak habis tetapi jumlah angka terakhir paling kecil dialah pemenangnya sekira pukul 01.15 WIB hari Rabu tanggal 8 April 2020. Sekira Para Terdakwa sudah melakukan kurang lebih 20 (dua puluh) kali putaran permainan judi leng tersebut lalu Para Terdakwa di lakukan penggerbakan oleh anggota kepolisian dan Para Terdakwa di bawa ke Polsek Jatiagung;

Menimbang, bahwa besaran uang taruhan yaitu awalnya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dan pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian tersebut yaitu dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi lalu dibagikan dan masing-masing Para Terdakwa mendapatkan 18 (delapan belas) lembar kartu dan uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila ada salah satu pemain yang kartunya habis (leng) akan mendapatkan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan apabila kartu tidak habis, maka pemenang ditentukan berdasarkan jumlah angka terakhir paling kecil dialah pemenangnya;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama kurang lebih 20 (dua puluh) kali putaran, Para Terdakwa baru 1 (satu) kali bermain dirumah Terdakwa Erik Agung Bin Sudarsono tersebut, sampai dilakukan penangkapan oleh kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa Erik Agung Bin Sudarsono tidak pernah mengambil keuntungan apapun dari permainan judi yang dilaksanakan dirumah Terdakwa Erik Agung Bin Sudarsono tersebut;

Menimbang, bahwa dalam bermain judi jenis kartu remi tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masih mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah nyata bahwa Para Terdakwa tidak pernah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan juga tidak ikut dalam perusahaan main judi sehingga dengan demikian unsur kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsure selanjutnya dan menyatakan dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan pertama primair diatas dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan barangsiapa diatas;

Ad.2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga pengharapan itu jadi bertambah besar kepada kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain (Pasal 303 ayat (1) ke-3e KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira pukul 01.15 WIB di rumah Terdakwa I Erik Agung Bin Sudarsono yang beralamat di Perum Perdana 99 Blok D No.18 Desa Jatimulyo Kec. Jatiagung Kab. Lampung Selatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa Erik Agung Bin Sudarsono, Terdakwa Dedi Febriando S.Pd Bin Bawaihi (Alm), Terdakwa Mutaqin A.Md Bin Basori, Terdakwa Rony Saputra Bin Hussien, Terdakwa Jamiun Bin Riso, dan Terdakwa Rian Akbar Bin Fikri ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis kartu remi (leng);

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan Para Terdakwa yang sedang bermain judi jenis kartu remi (leng) tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 20.30 WIB pada saat Terdakwa Erik Agung Bin Sudarsono sedang dirumahnya, Terdakwa Erik Agung Bin Sudarsono menelpon Terdakwa Dedi Febriando S.Pd Bin Bawaihi (Alm) untuk main kerumah Terdakwa Erik Agung Bin Sudarsono. Pukul 21.30 WIB tibalah Terdakwa Dedi Febriando S.Pd Bin Bawaihi (Alm) dirumah Terdakwa Erik Agung Bin Sudarsono. Kemudian Terdakwa Rony Saputra Bin Hussien dan Terdakwa Mutaqin A.Md Bin Basori datang menyusul Terdakwa Dedi Febriando S.Pd Bin Bawaihi (Alm) sekira pukul 22.00 WIB datang pula Terdakwa Jamiun Bin Riso. Setelah itu Para Terdakwa langsung bermain judi kartu remi. Pukul 23.00 WIB tibalah Terdakwa Rian Akbar Bin Fikri ikut bermain judi remi tersebut. Lalu Para Terdakwa berenam bermain judi kartu remi jenis leng dengan taruhan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila ada salah satu pemain yang kartunya habis (leng) akan mendapatkan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan apabila kartu tidak habis tetapi jumlah angka terakhir paling kecil dialah pemenangnya sekira pukul 01.15 WIB hari Rabu tanggal 8 April 2020.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira Para Terdakwa sudah melakukan kurang lebih 20 (dua puluh) kali putaran permainan judi leng tersebut lalu Para Terdakwa di lakukan penggerbakan oleh anggota kepolisian dan Para Terdakwa di bawa ke Polsek Jatiagung;

Menimbang, bahwa besaran uang taruhan yaitu awalnya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dan pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian tersebut yaitu dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi lalu dibagikan dan masing-masing Para Terdakwa mendapatkan 18 (delapan belas) lembar kartu dan uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila ada salah satu pemain yang kartunya habis (leng) akan mendapatkan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan apabila kartu tidak habis, maka pemenangnya ditentukan berdasarkan jumlah angka terakhir paling kecil dialah pemenangnya;

Menimbang, bahwa selama kurang lebih 20 (dua puluh) kali putaran, Para Terdakwa baru 1 (satu) kali bermain di rumah Terdakwa Erik Agung Bin Sudarsono tersebut, sampai dilakukan penangkapan oleh kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa Erik Agung Bin Sudarsono tidak pernah mengambil keuntungan apapun dari permainan judi yang dilaksanakan di rumah Terdakwa Erik Agung Bin Sudarsono tersebut;

Menimbang, bahwa dalam bermain judi jenis kartu remi tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masih mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) Para Terdakwa tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp.344.000,-(tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) oleh karena bernilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah dan 1 (satu) buah tikar bergambar Upin Ipin, oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Erik Agung Bin Sudarsono, Terdakwa II. Dedy Febrinando S.Pd Bin Bawaihi (Alm), Terdakwa III. Mutaqin, A.Md Bin Basori, Terdakwa IV. Rony Saputra Bin Hussien, Terdakwa V. Jamiun Bin Riso dan Terdakwa VI. Rian Akbar Bin Fikri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I. Erik Agung Bin Sudarsono, Terdakwa II. Dedy Febrinando S.Pd Bin Bawaihi (Alm), Terdakwa III. Mutaqin, A.Md Bin Basori, Terdakwa IV. Rony Saputra Bin Hussen, Terdakwa V. Jamiun Bin Riso dan Terdakwa VI. Rian Akbar Bin Fikri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta main judi yang diadakan di jalan umum sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Erik Agung Bin Sudarsono, Terdakwa II. Dedy Febrinando S.Pd Bin Bawaihi (Alm), Terdakwa III. Mutaqin, A.Md Bin Basori, Terdakwa IV. Rony Saputra Bin Hussen, Terdakwa V. Jamiun Bin Riso dan Terdakwa VI. Rian Akbar Bin Fikri dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp.344.000,-(tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) set kartu remi warna merah ;
 - 1 (satu) buah tikar bergambar Upin Ipin;
Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020, oleh kami, Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deka Diana, S.H., M.H., Chandra Revolisa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Maisanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deka Diana, S.H., M.H

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

Chandra Revolisa, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Eka Maisanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)